PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 161 /K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM/5/2018 17 Mei 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-

Tenggarong

1. Merujuk surat Bawaslu RI Nomor : S-0691/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018 Perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye sebelum Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehubungan hal tersebut, maka bersama ini disampaikan himbauan sebagai berikut:
   a. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 s/d 13 April 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   d. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye.
   e. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa kampanye, dengan metode :
      1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya dengan mendasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah;
      2) Pertemuan internal Partai Politik dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu/ Panwaslu sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
   f. Setiap orang atau pihak lain dilarang melakukan pemasangan alat peraga yang meyakinkan pemilih dengan visi, misi, dan program kepartaian serta memuat lambang partai, nomor urut partai dan/atau daerah pemilihan; dan
   g. Pemasangan alat peraga yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah setiap orang atau pihak lain melakukan pemasangan alat peraga yang bertujuan meyakinkan pemilih melalui visi, misi, dan program kepartaian dan/atau mengandung unsur peserta pemilu yaitu lambang partai, nomor urut partai dan daerah pemilihan.

Scanned by CamScanner

2. Dalam hal adanya Temuan Panwaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa atau laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kampanye. Maka, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara di-***Tenggarong***.
3. Arsip.

Scanned by CamScanner